



PUTUSAN
Nomor 2172 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

DESSY CHRISTINA SIAHAAN, bertempat tinggal di Jalan Kramat V Rt.002, Rw.009, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada: HOTMA P.D. SITOMPOEL, S.H.,M.Hum. dan kawan-kawan, Advokat dan Pembela Umum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron, beralamat di Graha Mitra Sunter Blok D Nomor 9-11, Jalan Sunter Boulevard Raya, Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Januari 2014;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/ Pembanding;

L a w a n :

1. **PT. BANK RAKYAT INDONESIA** (Persero) Tbk, berkedudukan pada Kantor Cabang Jakarta Kramat, di Jalan Kramat Raya Nomor 138, Jakarta Pusat;
2. **SUMIHAR MANGULAH BR.TOBIING**, bertempat tinggal di Komplek Harapan Indah Jalan Flamboyan Indah Blok KN, Nomor 12 Bekasi Barat;
3. **SAMPETUA MUSA LUMBAN TOBIING**, yang dahulu bertempat tinggal di AR Hakim Nomor 28 Palu, Sulawesi Tengah dan sekarang tidak diketahui keberadaannya baik di luar maupun di daerah hukum Negara Republik Indonesia;
4. **SRIJUNI MERCY BR.TOBIING**, bertempat tinggal di Komplek Harapan Indah Jalan Flamboyan Indah Blok KN, Nomor 12 Bekasi;
5. **SRITAMPOMAS MASNAULITA BR. TOBIING**, bertempat tinggal di Rusun Kemayoran Jalan Conver Blok 5B Nomor 309 Rt.007 Rw.012, Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat;
6. **SHELTER MANGATAS LUMBAN TOBIING**, bertempat tinggal di Komplek Perum Puri Gading Villa Tampak Siring Blok B 1 Nomor 23, Jatiwarna Pondok Gede, Bekasi;

Halaman 1 dari 16 hal. Put. Nomor 2172 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/ Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah istri yang sah dari alm Sunaryo Manahan Lumban Tobing berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 356/JP/2006 tanggal 12 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat serta berdasarkan Surat Keterangan Waris tanggal 8 Januari 2010, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat dan telah dicatat dalam buku register Kecamatan Senen dengan Nomor 11/1.711.312/1/2010 tanggal 12 Januari 2010 serta dicatat juga di dalam buku register Kelurahan Kenari dengan Nomor 02/1.711.312/1/2010 tertanggal 12 Januari 2010;
2. Bahwa Alm Sunaryo Lumban Tobing semasa hidupnya telah melakukan pernikahan secara sah sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pertama dengan Tidour Pakpahan dan dikaruniai 5 (lima) orang anak (Tergugat II s/d Tergugat VI) yaitu sebagai berikut:
 - a. Nama: SUMIHAR MANGULAH BR. TOBING, (Tergugat II) TTL Ujung Pandang, 9 Agustus 1964;
Alamat Komp. Harapan Indah, Jalan Flamboyan Indah Blok KN Nomor 12, Bekasi Barat;
 - b. Nama: SAMPETUA MUSA LUMBAN TOBING, (Tergugat III), TTL. Ujung Pandang, 28 Januari 1966;
Alamat yang dahulu beralamat di A.R. Hakim Nomor 28, Palu, Sulawesi Tengah dan sekarang tidak diketahui keberadaannya baik di luar maupun di daerah hukum Negara Republik Indonesia;
 - c. Nama: SRIJUNI MERCY BR. TOBING, (Tergugat IV), TTL. Palu, 20 Juni 1967;
Alamat : Komp. Harapan Indah, Jalan Flamboyan Indah Blok KN Nomor 12, Bekasi;
 - d. Nama: SRITAMPOMAS MASNAULITA BR.TOBING, (Tergugat V), TTL. KM Tampomas, 9 Mei 1969;

Halaman 2 dari 16 hal. Put. Nomor 2172 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alamat Rusun Kemayoran, Jalan Conyer Blok 5B Nomor 309, RT.007
RW.012, Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat;

e. Nama: SHELTER MANGATAS LUMBAN TOBING, (Tergugat VI), TTL.
Jakarta, 27 Maret 1971;

Alamat Komp. Perum Puri Gading Villa Tampak Siring, Blok B 1 Nomor
23, Jatiwarna, Pondok Gede, Bekasi;

3. Bahwa pada bulan Juni tahun 2006, istri pertama dari Alm. Sunaryo Manahan Lumban Tobing yang bernama Tidour Pakpahan telah meninggal dunia kemudian menikah lagi dengan Penggugat dan tidak mempunyai anak;
4. Bahwa Penggugat sebelum menikah dengan suaminya (Alm. Sunaryo Manahan Lumban Tobing) telah memiliki sebuah rumah yang terletak di Jalan Puspa Raya I/U2/26, Komplek Jaguar, Kelurahan Jayamukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Jawa Barat, seluas 230 meter persegi (dua ratus tiga puluh meter persegi) sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 3310 atas nama Penggugat berdasarkan Surat Ukur Nomor 230 tertanggal 22 Mei 2001 serta Akta Jual Beli Nomor 04/2006 tertanggal 01 Februari 2006, yang dibuat oleh dan di hadapan Farida Marbun, SH selaku PPAT di wilayah Kabupaten Bekasi;
5. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2008 suami Penggugat meninggal dunia, hal ini berdasarkan Kutipan akta Kematian Nomor 767/KMU/JP/2008 tertanggal 3 November 2008, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat;
6. Bahwa semasa hidupnya, pada tanggal 01 Februari 2005, suami Penggugat telah melakukan penandatanganan Perjanjian Sewa Menyewa Safe Deposit Box dari Tergugat I antara suami Penggugat sebagai Penyewa dengan Tergugat I yang diwakili oleh MMS. Endang Setiasih selaku pimpinan Cabang Jakarta Kramat. Bahwa di dalam perjanjian sewa menyewa Safe Deposit Box tertanggal 1 Februari 2005 tersebut suami Penggugat telah menyewa 1 (satu) buah safe deposit box dengan ukuran B. 3 X 10 X 24 inch, Nomor 1569 (selanjutnya akan disebut SPB) pada Tergugat I dengan jangka waktu selama 1 (satu) tahun terhitung tanggal 27 Januari 2005 sampai dengan tanggal 27 Januari 2006. Di dalam SDB tersebut juga turut dimasukkan antara lain:
 - a. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 3310 atas nama Penggugat, yang terletak di Jin. Puspa Raya I/U2/26, Komplek Jaguar, Kelurahan Jayamukti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Cikarang Pusat, Jawa Barat, seluas 230 M2 (dua ratus tiga puluh meter persegi) berdasarkan surat ukur Nomor 230, tertanggal 22 Mei 2001 (selanjutnya disebut juga "SHM");
- b. Asli Akta Jual Beli Nomor 04/2006 tertanggal 01 Februari 2006, yang dibuat oleh dan di hadapan Farida Marbun, SH selaku PPAT di wilayah Kabupaten Bekasi (selanjutnya disebut juga "AJB");
 - c. Asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Penggugat dengan Nomor Reg: 07/DISP/JP/1995/1971 tertanggal 9 Mei 1995, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat, (selanjutnya disebut juga "Akta Lahir");
 - d. Asli Surat Nikah (Daftar Nomor 079/MJK/08/2006) tertanggal 12 Agustus 2006, antara Penggugat dengan suami Penggugat (Alm. Sunaryo Manahan Lumban Tobing) yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat GPIB "KOINONIA" DKI Jakarta (selanjutnya disebut juga Akta Nikah);
 - e. Asli 2 (dua) buah kwitansi atas nama Penggugat untuk pembayaran tanda jadi tertanggal 12 September 2005 serta pembayaran atas pelunasan pembelian sebuah rumah tinggal Jalan Puspa I Blok U2, Nomor 26, Cikarang Baru, Bekasi tertanggal 22 November 2005, masing-masing sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah), (selanjutnya disebut juga "kwitansi");
 - f. Asli 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Bank Niaga tertanggal 14 September 2005 dari Penggugat yang ditujukan kepada Ibu Ratna Surta Tiarida Purba sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), (selanjutnya disebut juga "Bukti Niaga");
 - g. Asli 1 (satu) lembar Resi Bank Mandiri Nomor 6943, tertanggal 31 Agustus 2009 di Terminal SIAP1560 untuk pembayaran PBB tahun Pajak 2009, (selanjutnya disebut juga "Resi");
 - h. Asli 1 (satu) lembar surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tahun 2009 dengan Nomor 32.18.023.006.001-1751.0 atas nama wajib pajak Penggugat (selanjutnya disebut juga "SPPT");
 - i. Asli 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Bank BNI tertanggal 20 November 2005 dari Penggugat yang ditujukan kepada Bapak Kusmurintono, SH. sejumlah Rp3.031.000,00 (tiga juta tiga puluh satu ribu rupiah) untuk pembayaran pajak (selanjutnya disebut juga "Bukti BNI");
 - j. Serta beberapa surat dan catatan harian dari suami Penggugat,

Halaman 4 dari 16 hal. Put. Nomor 2172 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya disebut juga ("catatan harian");

7. Bahwa suami Penggugat juga telah melakukan perpanjangan SDB sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:
 - a. pada tanggal 26 April 2006, suami Penggugat dengan Tergugat I yang diwakili oleh MMS. Endang Setiasih telah menandatangani Adendum Perjanjian sewa Menyewa SDB dengan Nomor: B.1217-V/KC/DJS/04/2006 tertanggal 26 April 2006, yang pada intinya menyatakan untuk memperpanjang jangka waktu sewa SDB selama 12 (dua belas) bulan sampai dengan tanggal 27 Januari 2007;
 - b. pada tanggal 11 Mei 2007, suami Penggugat dengan Tergugat I yang diwakili oleh MMS. Endang Setiasih telah menandatangani Adendum perjanjian Sewa Menyewa SDB dengan Nomor B.2417-V/KC/DJS/05/2007 tertanggal 11 Mei 2007, yang pada intinya menyatakan untuk memperpanjang jangka waktu sewa SDB selama 12 (dua belas) bulan sampai dengan tanggal 29 Januari 2008;
 - c. pada tanggal 4 April 2008, suami Penggugat dengan Tergugat I yang diwakili oleh Tri Wintarto telah menandatangani Adendum Perjanjian Sewa Menyewa SDB dengan Nomor B.1288-V/KC/DJS/04/2008 tertanggal 4 April 2008, yang pada intinya menyatakan untuk memperpanjang jangka waktu sewa SDB selama 12 (dua belas) bulan sampai dengan tanggal 27 Januari 2009;
8. Bahwa semasa hidupnya, suami Penggugat telah memberikan kuasa kepada Penggugat untuk dapat menyimpan dan mengambil barang-barang simpanan Pemberi Kuasa/Penyewa SDB sebagaimana tertulis di dalam Surat Kuasa tanpa hak substitusi tertanggal 27 Juli 2005, sehingga Penggugat mendapatkan Kartu Izin Masuk Ruang Khazanah SDB Tergugat I;
9. Bahwa setelah suami Penggugat meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2008, Penggugat tidak dapat lagi membuka SDB yang disewa oleh suami Penggugat karena surat kuasa yang diberikan oleh suami Penggugat kepada Penggugat telah berakhir, sehingga Penggugat tidak dapat mengambil/ memperoleh SHM, AJB, Akta Lahir, Akta Nikah serta bukti-bukti pembayaran dan catatan harian milik Penggugat yang disimpan dalam SDB tersebut;
10. Bahwa hingga saat ini, Penggugat tidak dapat menikmati haknya atas rumah yang disebut dalam SHM dan AJB tersebut serta tidak dapat menggunakan



Akta Lahir dan Akta Nikah milik Penggugat sendiri, sebagaimana layaknya pemilik yang sah, dikarenakan pihak Tergugat I tidak pernah memberikan ijin kepada Penggugat untuk dapat membuka dan mengambil SHM, Akta Lahir, Akta Nikah, serta bukti-bukti pembayaran dan catatan harian miliknya tersebut yang terdapat di dalam SDB, karena adanya keberatan dari Tergugat II sampai dengan Tergugat VI;

11. Bahwa perbuatan dari Para Tergugat yang tidak mau menyerahkan isi SDB sepanjang milik Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

12. Bahwa perbuatan Para Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat, dan oleh karenanya Para Tergugat sudah seharusnya mengganti kerugian tersebut kepada Penggugat, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, yang menyebutkan:

"... Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut...";

13. Bahwa guna membicarakan penyelesaian permasalahan mengenai SHM, Akta Lahir dan Akta Kawin milik Penggugat yang terdapat di dalam SDB tersebut, maka Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron selaku kuasa hukum Penggugat telah dengan iktikad baik mencoba menempuh upaya penyelesaian secara damai dan kekeluargaan dengan mengundang Tergugat II s/d Tergugat VI, melalui surat undangan Nomor 215/LBH. MS/III/2009, perihal Undangan I, surat undangan Nomor 216/LBH. MS/III/2009, perihal Undangan I, surat undangan Nomor 217/LBH. MS/ III/2009, perihal Undangan I, tertanggal 24 Maret 2009, akan tetapi Tergugat II sampai dengan Tergugat VI tidak menghadirinya. Kemudian Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron kembali mengundang Tergugat II s/d Tergugat VI melalui surat undangan Nomor 258/LBH. MS/IV/2009, perihal undangan II, tertanggal 3 April 2009, surat undangan Nomor 258/LBH. MS/IV/2009, perihal undangan II, surat undangan Nomor 259/LBH. MS/IV/2009 perihal Undangan II, tertanggal 3 April 2009, surat undangan Nomor 260/LBH. MS/IV/2009, perihal undangan II, tertanggal 3 April 2009. Terhadap kedua undangan tersebut, Tergugat II s/d Tergugat VI juga tidak menghadirinya;

14. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2009, kuasa hukum Penggugat kembali mengundang Tergugat II s/d Tergugat VI dengan surat undangan Nomor 637/LBH. MS/VII/2009, perihal Undangan III, surat undangan Nomor



638/LBH.MS/VII/2009, perihal Undangan III, surat undangan Nomor 639/LBH.MS/VII/2009, perihal undangan III, surat undangan Nomor 640/LBH. MS/VI I/2009, perihal Undangan II, surat undangan Nomor 641/LBH. MS/ VII/ 2009, perihal Undangan III, namun iktikad baik Penggugat pun ibarat gayung tak bersambut karena tidak ditanggapi dengan iktikad baik juga bahkan tidak ada respon yang positif, dari Tergugat II s/d Tergugat VI untuk dapat menyelesaikannya secara damai dan kekeluargaan;

15. Bahwa dikarenakan tidak adanya iktikad baik dari Para Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan ini secara damai dan kekeluargaan, maka secara hukum Penggugat sebagai pemilik yang sah dari SHM, AJB, Akta Lahir, Akta Nikah, serta bukti-bukti pembayaran dan catatan harian maka akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara;

16. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan autentik, maka berdasarkan ketentuan Pasal 180 HIR mohon agar putusan dalam perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun dilakukan upaya hukum perlawanan, banding, atau kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat supaya memberikan putusan sebagai berikut :
PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah dari:
 - a. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 3310 atas nama Penggugat, yang terletak di Jalan. Puspa Raya I/U2/26, Komplek Jaguar, Kelurahan Jayamukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Jawa Barat, seluas 230 m² (dua ratus tiga puluh) meter persegi berdasarkan Surat Ukur Nomor 230, tertanggal 22 Mei 2001;
 - b. Asli Akta Jual Beli Nomor 04/2006 tertanggal 01 Februari 2006, yang dibuat oleh dan di hadapan Farida Marbun, SH selaku PPAT di wilayah Kabupaten Bekasi;
 - c. Asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Penggugat dengan Nomor Reg: 07/DISP/JP/1995/1971 tertanggal 9 Mei 1995, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat;
 - d. Asli Surat Nikah (Daftar Nomor 079/MJK/08/2006) tertanggal 12 Agustus



2006, antara Penggugat dengan suami Penggugat (Alm. Sunaryo Manahan Lumban Tobing) yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat GPIB "KOINONIA" DKI Jakarta;

- e. Asli 2 (dua) buah kwitansi atas nama Penggugat untuk pembayaran tanda jadi tertanggal 12 September 2005 serta pembayaran atas pelunasan pembelian sebuah rumah tinggal Jln. Puspa I Blok U2, Nomor 26, Cikarang Baru, Bekasi tertanggal 22 November 2005, masing-masing sejumlah Rp40.000.000,00; (empat puluh juta rupiah) dan Rp205.000.000,00; (dua ratus lima juta rupiah);
 - f. Asli 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Bank Niaga tertanggal 14 September 2005 dari Penggugat yang ditujukan kepada Ibu Ratna Surta Tiarida Purba sejumlah Rp50.000.000,00; (lima puluh juta rupiah);
 - g. Asli 1 (satu) lembar Resi Bank Mandiri Nomor 6943, tertanggal 31 Agustus 2009 di Terminal SIAP 1560 untuk pembayaran PBB tahun Pajak 2009;
 - h. Asli 1 (satu) lembar surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tahun 2009 dengan Nomor 32.18.023.006.001-1751.0 atas nama wajib pajak Penggugat;
 - i. Asli 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Bank BNI tertanggal 20 November 2005 dari Penggugat yang ditujukan kepada Bapak Kusmurintono, SH sejumlah Rp3.031.000,00 (tiga juta tiga puluh satu ribu rupiah) untuk pembayaran pajak;
 - j. Serta beberapa surat dan catatan harian dari suami Penggugat;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
 4. Menghukum Tergugat I untuk membuka Safe Deposit Box dengan ukuran B. 3 X 10 X 24 inch, Nomor 1569 yang disewa oleh suami Penggugat pada Tergugat I dan mengambil serta menyerahkannya kepada Penggugat;
 - a. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 3310 atas nama Penggugat, yang terletak di Jalan Puspa Raya I/U2/26, Komplek Jaguar, Kelurahan Jayamukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Jawa Barat, seluas 230 M² (dua ratus tiga puluh) meter persegi berdasarkan Surat Ukur Nomor 230, tertanggal 22 Mei 2001;
 - b. Asli Akta Jual Beli Nomor 04/2006 tertanggal 01 Februari 2006, yang dibuat oleh dan di hadapan Farida Marbun, SH selaku PPAT di wilayah Kabupaten Bekasi;
 - c. Asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Penggugat dengan Nomor Reg:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 07/DISP/JP/1995/1971 tertanggal 9 Mei 1995, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat;
- d. Asli Surat Nikah (Daftar Nomor 079/MJK/08/2006) tertanggal 12 Agustus 2006, antara Penggugat dengan suami Penggugat (Alm. Sunaryo Manahan Lumban Tobing) yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat GPIB "KOINONIA" DKI Jakarta;
 - e. Asli 2 (dua) buah kwitansi atas nama Penggugat untuk pembayaran tanda jadi tertanggal 12 September 2005 serta pembayaran atas pelunasan pembelian sebuah rumah tinggal Jln. Puspa I Blok U2, Nomor 26, Cikarang Baru, Bekasi tertanggal 22 November 2005, masing-masing sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah);
 - f. Asli 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Bank Niaga tertanggal 14 September 2005 dari Penggugat yang ditujukan kepada Ibu Ratna Surta Tiarida Purba sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - g. Asli 1 (satu) lembar Resi Bank Mandiri Nomor 6943, tertanggal 31 Agustus 2009 di Terminal SIAP1560 untuk pembayaran PBB tahun Pajak 2009;
 - h. Asli 1 (satu) lembar surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tahun 2009 dengan Nomor 32.18.023.006.001-1751.0 atas nama wajib pajak Penggugat;
 - i. Asli 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Bank BNI tertanggal 20 November 2005 dari Penggugat yang ditujukan kepada Bapak Kusmurintono, SH sejumlah Rp3.031.000,00 (tiga juta tiga puluh satu ribu rupiah) untuk pembayaran pajak;
 - j. Serta beberapa surat dan catatan harian dari suami Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VI untuk tunduk dan patuh pada isi putusan ini;
 6. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding atau kasasi (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);
 7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 9 dari 16 hal. Put. Nomor 2172 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 282/Pdt.G/2010/PN.Jkt.PST. tanggal 24 Mei 2011 yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Membebankan biaya perkara ini kepada Negara sebesar NIHIL ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan Nomor 98/PDT/2013/PT.DKI. tanggal 7 Mei 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/ Pembanding pada tanggal 9 September 2013 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/ Pembanding atas dasar pemberitahuan isi penetapan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05/KMA/Pen.Prodeo/XI/2013 tentang Izin Beracara Dalam Tingkat Kasasi Secara Cuma-Cuma tanggal 8 Januari 2014, dan dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Januari 2014 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor 03/Srt.Pdt.Kas/2014/PN.JKT.PST. *juncto* Nomor 282/PDT.G/PRODEO/2010/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi tanggal 28 Januari 2014 yang memuat alasan-alasan pemohon kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Januari 2014;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/ para Terbanding yang pada tanggal 03 Maret 2014 dan tanggal 14 Maret 2014 serta tanggal 25 Maret 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/ Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 26 Maret 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

A. PUTUSAN *JUDEX FACTI* PADA TINGKAT BANDING TIDAK MEMERIKSA KEMBALI BERKAS MEMORI BANDING YANG DIAJUKAN



OLEH PEMOHON KASASI ADALAH KELALAIAN KARENA TIDAK MEMENUHI SYARAT-SYARAT YANG DIWAJIBKAN OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

1. Bahwa *Judex Facti* pada tingkat banding dalam pertimbangan hukumnya pada halaman ke-3 paragraf ke-4 yang menyatakan sebagai berikut:

"... Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 282/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst tertanggal 24 Mei 2011, memori banding dari Pembanding semula Penggugat, kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I serta berkas perkara yang dimohonkan banding *a quo*, maka Majelis Hakim tingkat banding menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, karena pertimbangannya telah memuat dan menguraikan seluruh fakta-fakta diperoleh selama persidangan secara tepat dan benar, karena itu dapat disetujui dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dan lagi pula adalah sudah benar untuk penyerahan isi Safe Deposit Box diperlukan kehadiran serta persetujuan dari ahli waris Almarhum SML Tobing sebelum menikah dengan Penggugat yaitu Tergugat II s/d Tergugat VI, karena bagaimanapun Tergugat II s/d Tergugat VI tersebut adalah merupakan ahli waris dari Almarhum SML Tobing sebagai penyewa Safe Deposit Box Tergugat I...";

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* pada Tingkat Banding tersebut jelas-jelas telah bertentangan dengan ketentuan Yurisprudensi, yaitu:

- a. Putusan Mahkamah Agung Nomor 951 K/Sip/1973, tanggal 9 Oktober 1975, yang menyatakan: "... Bahwa seharusnya Hakim Banding mengulang memeriksa kembali perkara yang keseluruhannya baik mengenai fakta maupun mengenai penerapan hukumnya...";
- b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 9 K/Sip/1972, tanggal 19 Agustus 1972, yang menyatakan: "...Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang isinya hanya menyetujui dan menjadikan sebagai alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan pembanding dalam memori bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri, adalah tidak cukup... "
- c. Putusan Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970, yang menyatakan bahwa: "...Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, karena kurang cukup pertimbangannya



(*onvoldoende gemotiveerd*), yaitu karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun soal penerapan hukumnya dan terus menguatkan putusan Pengadilan Negeri begitu saja... "

Dengan demikian, oleh karena *Judex Facti* tingkat banding tidak memberikan pertimbangan hukum yang berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum yang didasarkan pada hukum pembuktian sebagai alasan memutus perkara *a quo*, sehingga karenanya putusan *Judex Facti* tingkat banding tidak lengkap dan tidak seksama dalam mendeskripsikan dan mempertimbangkan alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian, maka putusan *Judex Facti* belum cukup di dalam pertimbangan hukumnya (*met voldoende gemotiveerd*), sehingga putusan *Judex Facti* yang demikian bertentangan dengan ketentuan Pasal 178 ayat (1) HIR, Pasal 189 RBG dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, oleh karena itu Putusan *Judex Facti* mengandung cacat maka harus dinyatakan batal demi hukum;

B. PUTUSAN *JUDEX FACTI* PADA TINGKAT BANDING TIDAK MEMBERIKAN PERTIMBANGAN YANG CUKUP (*Met Voldoende Gemotiveerd*) ADALAH KELALAIAN KARENA TIDAK MEMENUHI SYARAT-SYARAT YANG DIWAJIBKAN OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN;

1. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya pada halaman ke-4 paragraf ke-1 menyatakan sebagai berikut:

"... Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 282/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst tertanggal 24 Mei 2011, memori banding dari Pembanding semula Penggugat, kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I serta berkas perkara yang dimohonkan banding *a quo*, maka Majelis Hakim tingkat banding menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, karena pertimbangannya telah memuat dan menguraikan seluruh fakta-fakta diperoleh selama persidangan secara tepat dan benar, karena itu dapat disetujui dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dan lagi pula adalah sudah benar untuk penyerahan isi Safe Deposit Box diperlukan kehadiran



serta persetujuan dari ahli waris almarhum SML Tobing sebelum menikah dengan Penggugat yaitu Tergugat II s/d Tergugat VI karena bagaimanapun Tergugat II s/d Tergugat VI tersebut adalah merupakan ahli waris dari almarhum SML Tobing sebagai penyewa Safe Deposit Box Tergugat I...";

2. Bahwa putusan *Judex Facti* tingkat banding yang tidak memberikan pertimbangan yang cukup, jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan Yurisprudensi, yaitu:

a. Putusan Mahkamah Agung Nomor 443 K/Sip/1986, yang menyatakan bahwa: "...Pengabulan gugatan fatwa disertai pertimbangan yang seksama mengenai alat bukti yang diajukan dinyatakan sebagai putusan yang tidak cukup pertimbangan...";

b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2461 K/Pdt/1984, yang menyatakan bahwa: "... Putusan yang dijatuhkan tanpa disertai pertimbangan yang seksama dan rinci mengenai fakta yang ditemukan dalam persidangan dinyatakan sebagai putusan yang tidak cukup pertimbangan;

c. Putusan Mahkamah Agung Nomor 672 K/Sip/1972, tertanggal 18 Oktober 1972 yang menyatakan bahwa: ... putusan harus dibatalkan karena tidak cukup pertimbangan (*niet voldoende gemotiveerd*) mengenai alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian..."

Dengan demikian karena Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (tingkat banding) dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* tidak memberikan pertimbangan yang cukup (*Met voldoende gemotiveerd*) adalah merupakan kelalaian di dalam memenuhi svarat-svarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan serta telah melampaui batas wewenang maka Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 98/PDT/2013/PT.DKL tertanggal 07 Mei 2013 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 282/Pdt.G/Prodeo/2010/PN.JKT.PST, tertanggal 23 Mei 2011, sudah seharusnya menjadi batal demi hukum;

C. *JUDEX FACTI* PENGADILAN TINGGI DI DALAM PUTUSANNYA TERNYATA PERTIMBANGAN HUKUMNYA TIDAK SESUAI DENGAN ISI PUTUSAN (DICTUM).



1. Pemohon Kasasi ingin memperlihatkan penerapan hukum yang tidak tepat yang dilakukan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi di dalam putusannya tersebut yaitu dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri dengan pertimbangan-pertimbangannya;

Di dalam putusannya tersebut, baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi tidak seimbang dalam menilai bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak. Hal ini dapat dilihat bahwa baik Penggugat maupun Tergugat II s/d Tergugat V adalah sama-sama ahli waris dari Alm. S.M.L. Tobing, yaitu Penggugat sebagai adalah ahli waris Alm. S.M.L Tobing sebagai istri yang ditinggal mati oleh Alm (janda) seperti terurai dalam bukti P-7, P-8 dan P-12. Sedangkan Tergugat II s/d Tergugat V adalah ahli waris sebagai anak-anak dari Alm. S.M.L Tobing dari istri pertamanya yang telah meninggal dunia;

Bahwa Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi, justru hanva mempertimbangkan Tergugat II s/d Tergugat V sebagai ahli waris, tidak termasuk di dalamnya diri Penggugat sebagai istri Aim. S.M.L Tobing, atau setidaknya-kedudukan Tergugat II s/d Tergugat V sebagai ahli waris lebih tinggi dari kedudukan Penggugat yang juga merupakan ahli waris yang sah. Sehingga terlihat bahwa Tergugat II s/d Tergugat V "boleh" menghalangi Penggugat untuk memperoleh barang-barang pribadi miliknya sendiri, yang antara lain berupa Akta Lahir, Akta Perkawinan dan Sertipikat tanah atas nama Penggugat, yang semuanya itu tidak ada hubungannya dengan warisan Aim. S.M.L Tobing. Sehingga Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi menganggap perbuatan Para Tergugat bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

Yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah: Apakah suatu perbuatan yang tidak mau menyerahkan barang-barang yang secara jelas tertulis atas nama orang tersebut kepadanya orangnya sendiri, bukan merupakan perbuatan melawan hukum??? Kalau tidak apa nama perbuatan tersebut???

Jadi tidak sepatutnya Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi menyatakan perbuatan Para Tergugat bukan perbuatan melawan hukum. Maka oleh sebab itu, sudah layak dan sepatutnyalah gugatan Penggugat dikabulkan dengan menyerahkan surat-surat atas nama Penggugat sendiri. Mengenai bagaimana caranya apakah harus dihadapkan Para Tergugat II s/d Tergugat V merupakan kewenangan dari Tergugat I.



Sehingga tidak menyatakan gugatan Penggugat tidak terbukti dan kemudian menolaknya;

2. Bahwa Pengadilan Tinggi dalam putusannya terdapat ketidak konsistenan/ tidak sinkron antara pertimbangan dengan isi putusannya;
 - > Pengadilan Tinggi dalam pertimbangannya menyatakan bahwa putusan akan menunggu adanya penetapan ahli waris yang sah, yaitu siapa-siapa saja yang menjadi ahli waris yang sah;
 - > Kalau demikian halnya menunggu adanya penetapan ahli waris yang sah, maka gugatan menurut sepatutnya tidak diputus tidak terbukti dan karenanya menolak gugatan. Mengapa demikian, karena adanya hal yang belum lengkap dalam hal ini penetapan ahli waris yang sah, maka gugatan harus dilengkapi lagi, untuk memberi kesempatan kepada Penggugat untuk melengkapi gugatannya. Sehingga sepatutnya gugatan menurut hukum dinyatakan tidak dapat diterima;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan Pemohon kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex facti* tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya sudah tepat dan benar;

Bahwa perbuatan Tergugat I tidak mengizinkan siapapun untuk membuka safe deposit box yang disewa oleh almarhum Sunaryo Manahan Lumban Tobing bukan perbuatan melawan hukum, karena Tergugat I harus melindungi ahli waris lainnya selain Penggugat. Sedangkan ahli waris lainnya merupakan ahli waris juga harus mengambil langkah-langkah mengamankan haknya sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: DESSY CHRISTINA SIAHAAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa walaupun demikian dalam perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Nomor 05/KMA/Pen.Prodeo/XI/2013, Mahkamah Agung mengizinkan untuk beracara secara prodeo oleh karena itu biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **DESSY CHRISTINA SIAHAAN** tersebut;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2015 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Bambang Ariyanto, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota :
Ttd.

K e t u a :
Ttd.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.
Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:
Ttd.

Bambang Ariyanto, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP.19610313 198803 1 003